

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DAR
		URT.	SET.			
7	Jawa Timur	57	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Probolinggo	Kab. Probolinggo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Probolinggo 11141-1
8	Bali	58	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidomulyo	Kab. Klungkung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidomulyo 11141-2
		59	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jatinulyo	Kab. Klungkung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jatinulyo 11141-3
		60	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kabadahan	Kab. Gianyar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kabadahan 11141-4
15	Jember	61	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kebon Agung	Kab. Pamekajan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kebon Agung 11141-5
		62	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Glenmore	Kab. Banyuwangi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Glenmore 11141-6
		63	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ketanggungan	Kab. Ngawi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ketanggungan 11141-7
		64	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karanganyar	Kab. Probolinggo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karanganyar 11141-8
		65	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidomulyo	Kab. Banyuwangi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidomulyo 11141-9
		66	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngurah	Kab. Pamekajan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngurah 11141-10
		67	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penanggungan	Kab. Banyuwangi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penanggungan 11141-11



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

Menetapkan

M E M U T U S K A N

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

Pertama

: Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;

Kedua

: Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

Ketiga

: Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

Keempat

: Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

Kelima

: Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Keenam

: Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;

Ketujuh

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

H. Tarmizi

Dr. H. TARMIZI TAHFIR

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Ditjen Binbaga Islam/Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalithang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/
di lingkungan Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.